**KASUS BAWANG BIMA 2016, REKANAN CICIL TEMUAN KERUGIAN NEGARA**

****

<https://suarantb.com>

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus pengadaan bibit bawang merah Kabupaten Bima tahun 2016 ditarik ulur. Inspektorat sebelumnya menyerahkan hasil LHP ke penyidik Polda NTB. Sebab akan diproses pidana, rekanan proyek senilai total Rp40 miliar mencicil temuan kerugian negara.

“Sudah itu rekanannya membayar. Mencicil dia. Ada yang Rp100 juta,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana ditemui akhir pekan lalu di ruang kerjanya.

Polda NTB sebelumnya menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kementan RI terkait proyek bibit bawang di Kabupaten Bima tahun 2016. Pengembalian temuan kerugian negara ditagih melalui Inspektorat Kabupaten Bima.

Ekawana mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi lagi dengan auditor Inspektorat. Terkait komitmen penggantian kerugian negara dari kontraktor pemenang tender pengadaan. “Masih dia mau membayar. Mau dia mengganti,” ucapnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan APIP Kabupaten Bima dalam hal klarifikasi petani penerima bibit bawang. Pengecekan itu untuk melengkapi tindak lanjut temuan. Itjen Kementan RI menyebutkan ada temuan kerugian negara. Sebanyak 23 kelompok tani di 13 kecamatan diklarifikasi.

Klarifikasi itu terkait pembagian bibit disesuaikan dengan pengajuan calon penerima calon lokasi (CPCL). Polda NTB menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016. Kerugian negara diduga mencapai Rp2,53 miliar dari total anggaran Rp40 miliar.

Pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Kabupaten Bima dibiayai APBN dengan penyaluran dua tahap. pengadaan tahap pertama dengan pagu anggaran Rp26,06 miliar dimenangi PT LB dengan kontrak RP24,34 miliar. Sementara pada tahap kedua, PT QPI menyalurkan bibit dengan kontrak Rp16,11 miliar dari pagu anggaran Rp16,17 miliar. (why)

**Sumber berita :**

[h*ttps://suarantb.com*](https://suarantb.com)*,* Kasus Bawang Bima 2016, Rekanan Cicil Temuan Kerugian Negara, 13 April 2020

**Catatan :**

* Berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa mengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
* Kerugian Negara Adalah

1. Menurut UU No 15 /2006 tentang BPK pasal 1 angka (15)

menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

1. UU No 1/2004 Tentang Perbendahraan Negera Pasal 1 angka (22)

menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

* Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyelidik.Penyelidik adalah adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan ((Pasal 1 butir 4) KUHAP.